



PUTUSAN

Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **APRIANUS E S FAOT alias EDY**, bertempat tinggal di Jalan Balongsari Krajan II Nomor 116 Surabaya, alamat sesuai KTP di Jalan Swakarya II, RT.014 RW.003, Ds. Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. **DESRI**, bertempat tinggal di Jalan Bibistama Gg. V Nomor 27 Surabaya, alamat sesuai KTP di Bukit Indah, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edu Tambunan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Edu Tambunan, S.H. & Partners, berkantor di Pondok Benowo Indah Blok BC/9, Pakal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. KURNIA NIAGATAMA SEJAHTERA, diwakili oleh Direktur PT. Kurnia Niagatama Sejahtera, Nathalia Shanty Kurniawan, berkedudukan di Pergudangan Surimulya Jalan Margomulyo Nomor 44 Blok DD.8 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y Yoyok Wijaya, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Y Yoyok Wijaya, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Raya Lontar Nomor 88 Surabaya, 60217, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Aprianus E S Faot alias Edy

- Uang pesangon 2 x 2 x Rp3.583.321,00	=Rp14.333.284,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp14.333.284	=Rp2.149.992,00
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai tanggal 25 September s/d. 30 Sept 2017 (Rp3.296.212 : 25) x 6 hari = Rp132.000 x 6	=Rp 791.090,00
- Upah proses Oktober s/d Desember 2017, 3 x Rp3.296.212	= Rp9.888.636,00
- Upah proses Januari s/d Juni 2018, 3 x Rp3.583.321	=Rp21.499.926,00+
Jumlah	=Rp48.662.928,00

Desri :

- Uang pesangon 2 x 2 x Rp3.583.321,00	= Rp14.333.284,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp14.333.284,00	= Rp2.149.992,00
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai tanggal 25 September s/d. 30 Sept 2017 (Rp3.296.212,00 : 25) x 6 hari = Rp132.000,00 x 6	= Rp791.090,00,00
- Upah proses Oktober s/d Desember 2017, 3 x Rp3.296.212,00	= Rp9.888.636,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt. Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses Januari s/d Juni 2018,
3 x Rp3.583.321,00 = Rp21.499.926,00+
Jumlah = Rp48.662.928,00

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal di-jalan Kalianak No. 70, Surabaya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak atau salah sasaran;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby. tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, diajukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Kas/2018/PHI.Sby. *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/Pdt.Sus-PHI./2018/PN.SBY, tanggal 01 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Aprianus E S Faot alias Edy

- Uang pesangon 2 x 2 x Rp3.583.321,00 = Rp14.333.284,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp14.333.284,00 = Rp 2.149.992,00

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah selama tidak dipekerjakan mulai tanggal 25 September s/d. 30 Sept 2017
(Rp3.296.212,00 : 25) x 6 hari = Rp132.000,00 x 6 = Rp 791.090,00
- Upah proses Oktober s/d Desember 2017,
3 x Rp3.296.212,00 = Rp9.888.636,00
- Upah proses Januari s/d Juni 2018,
3 x Rp3.583.321,00 = Rp21.499.926,00+
- Jumlah = Rp48.662.928,00
- Desri :
 - Uang pesangon 2 x 2 x Rp3.583.321,00 = Rp14.333.284,00
 - Uang penggantian hak 15% x Rp14.333.284,00 = Rp2.149.992,00
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai tanggal 25 September s/d. 30 Sept 2017 (Rp3.296.212,00 : 25) x 6 hari = Rp132.000,00 x 6 = Rp 791.090,00
 - Upah proses Oktober s/d Desember 2017, 3 x Rp3.296.212,00 = Rp9.888.636,00
 - Upah proses Januari s/d Juni 2018, 3 x RpRp3.583.321,00 = Rp21.499.926,00 +
- Jumlah = Rp48.662.928,00

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal di-jalan Kalianak No. 70, Surabaya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan diketahui secara jelas dan nyata bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja lepas yang bekerja pada Tergugat sebagai Kernet yang bertugas mengantarkan keramik ke *customer*, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat sangat tergantung dari ada tidaknya pengiriman barang atau tergantung pada volume pekerjaan. Para Penggugat juga tidak diharuskan untuk melakukan absensi setiap hari kerja seperti layaknya pekerja tetap/kontrak, karenanya upah Para Penggugat juga didasarkan pada jumlah kehadiran Para Penggugat dalam melakukan pekerjaannya;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: APRIANUS E S FAOT alias EDY, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. APRIANUS E S FAOT alias EDY, 2. DESRI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)